

PEMERIKSAAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN *TELECONFERENCE* PADA MASA PANDEMI COVID – 19

Mochamad Arief Setiawan¹, Otto Yudianto²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: temarip33@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 membuat pembuktian melalui alat bukti pemeriksaan saksi menemui adanya perubahan yang diikuti oleh ilmu dari ahli ahli yang menekuni bidang IPTEK. Pengaruh dari majunya IPTEK masa kini masuk kedalam praktek persidangan kasus bidang hukum acara pidana yang mempengaruhi yaitu kepada pembuktian alat bukti dengan pemeriksaan dari pernyataan saksi yang sebelumnya dalam KUHAPidana diharuskan untuk hadir di dalam ruang sidang lalu diperiksa dan ditanyai oleh hakim serta harus disumpah pula di ruang sidang berubah menjadi saksi dapat disumpah dan dimintai pernyataan oleh hakim melalui alat elektronik dengan istilah namanya adalah persidangan *teleconference*. Praktek persidangan *teleconference* ini masih harus mendatangkan hakim beserta jaksa dan penasihat hukum ke pengadilan namun untuk terdakwa beserta para saksi tidak dipersilahkan untuk datang apabila menemui halangan untuk datang dan dapat disumpah serta diminta keterangan melalui telepon video melalui handphone ataupun alat elektornik lainnya yang dapat menggunakan internet. Terdakwa dan saksi tetap harus mengikuti secara langsung persidangan perkara namun bisa dilaksanakan dari rumah ataupun tempat lain yang mendukung karena alat elektronik mampu untuk meembuat hakim dan penasihat hukum serta jaksa melihat langsung dari kejauhan saksi dan terdakwa melalui layar handphone.

Untuk mengikuti kemajuan zaman, pemerintah lembaga yudikatif yaitu MA mengeluarkan PERMA No. 4 Thn 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagai peraturan untuk mengadakan persidangan *teleconference*. Hal ini menimbulkan problematika apabila dilihat di dalam KUHAPidana yang mewajibkan terdakwa hadir di ruang persidangan (Ps 154 dan 196). Dalam proses persidangan pidana juga didasarkan pada asas-asas hukum "Pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.

Keterangan saksi yang disampaikan secara *teleconference* tidak diatur didalam KUHAPIDANA. LPSK mengatur melalui UU 13 Thn 2006 ps 9 menekankan bahwa terdapat 3 opsi bagi saksi apabila tidak diwajibkan untuk datang langsung saat persidangan. MA melalui aturannya yaitu PERMA no 4 thn 2020 menjelaskan mengenai runtutan dan tahapan urusan perkara pengadilan yang dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas internet mulai dari awal proses sampai dengan tata cara menanyakan pernyataan saksi melalui tele conference untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi karena keadaan memaksa (*Force Majeur*) yang disebabkan oleh pandemic covid-19

Kata Kunci: Covid-19, Persidangan, *Teleconference*

Abstract

The Covid-19 pandemic has made evidence through witness examination evidence encounter changes, which were followed by knowledge from experts in the field of science and technology. The influence of the advancement of today's science and technology into the practice of trial cases in the field of criminal procedural law that affects the proof of evidence by examining witness statements previously in the Criminal Procedure Code was required to be present in the courtroom and then examined and questioned by the judge and must also be sworn in in the room. The trial turns into witnesses who can be sworn in and asked for a statement by the judge via electronic means with the term being a teleconference trial. The practice of this teleconference trial still has to bring judges along with prosecutors and legal counsel to court, but defendants and witnesses are not welcome to come if

they encounter obstacles to come and can be sworn in and asked for information via video telephone via cellphone or other electronic devices that can use the internet. The defendant and the witness still have to attend the trial directly, but it can be carried out from home or other supportive places because electronic devices are able to make judges and legal advisors and prosecutors see directly from a distance the witness and defendant through the cellphone screen.

To keep up with the times, the government of the judiciary, namely the Supreme Court, issued PERMA No. 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically as a regulation for holding teleconference trials. This poses a problem when viewed in the Criminal Procedure Code which requires the defendant to be present in the courtroom (Articles 154 and 196). In the criminal trial process is also based on the legal principles "Examinations are carried out directly and orally. The method used in this research is normative research method.

Witness testimony delivered by teleconference is not regulated in the Criminal Procedure Code. LPSK regulates through Law 13 of 2006 article 9 emphasizing that there are 3 options for witnesses if they are not required to come in person during the trial. The Supreme Court through its regulations, namely PERMA No. 4 of 2020, explains the sequence and stages of court case affairs which are carried out by utilizing internet facilities starting from the beginning of the process to the procedure for asking witness statements via tele conference to fill legal voids that occur due to forced circumstances (Force Majeur). caused by the covid-19 pandemic

Keywords: Covid-19, Court, Teleconference

PENDAHULUAN

Sejak thn 2019, dunia telah dilanda wabah pandemi virus corona atau disebut Covid-19. Pertama kali terdeteksi paparan Covid-19 di tanah air pada bulan Maret 2020, masuknya virus covid di Indonesia terebut menyebabkan berbagai hambatan dalam kehidupan masyarakat termasuk pula pada sektor penegakan hukum. Sejak saat itu pemerintah Indonesia telah memberlakukan pembatasan interaksi sosial (*social distancing*) sebagai bentuk upaya mencegah penularan virus, sehingga aktifitas yang bersifat tatap muka mengalami hambatan, salah satunya dalam pelaksanaan persidangan di pengadilan, di sisi lain penegak hukum memiliki kewajiban untuk menuntaskan penanganan perkara.

Praktik persidangan perkara pidana di Indonesia diatur dalam UU no. 8 thn 1981 yang dilaksanakan pada ruang persidangan seluruh yang bersangkutan yaitu hakim, panitera, jaksa, penasihat hukum, para saksi dan terdakwa diharuskan untuk datang ke pengadilan dengan runtutan tahapan dari awal dimulainya sidang yaitu pembacaan dakwaan oleh jaksa terhadap terpidana, pembelaan dari penasihat hukum terpidana sampai dengan pembuktian dengan mendatangkan saksi ke muka persidangan untuk melakukan sumpah dan dilakukan pemeriksaan pernyataan juga telah diatur dengan sedemikian rupa dalam UU,

Menurut KUHPidana tata cara melakukan pembuktian yang sah menurut aturan adalah dengan melakukajn seluruh tahap pembuktian di hadapan muka pengadilan, mulai

dari penyerahan barang bukti, meminta pernyataan saksi sampai dengan menanyakan penjelasan informasi dari terdakwa langsung semuanya di hadapan di persidangan. Untuk mencapai putusan hakim sesuai dengan KUHPidana wajib untuk mengamati dengan teliti dua syarat yang wajib yaitu melalui alat bukti yang diserahkan telah cukup dan telah memenuhi syarat sah satu alat bukti serta berdasarkan dari keyakinan yang dimiliki oleh hakim. Ps 184 KUHPidana menentukan bahwa ada 5 alat bukti yang sah yaitu Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Keterangan saksi sebagaimana salah satu dari 5 alat bukti yang sah menurut KUHPidana adalah seluruh dari yang saksi nyatakan dari pertanyaan hakim sebagai fakta atau informasi pendukung yang disampaikan langsung dimuka pengadilan yang disumpah terlebih dahulu. Ketika dihubungkan oleh KUHPidana ps 1 butir 27 yaitu pernyataan saksi yang dinyatakan di pengadilan wajib berdasarkan saksi yang melihat secara langsung kejadian tersebut, saksi harus mendengarkan sendiri tanpa rekayasa dari kejadian tersebut serta saksi harus mengalami kejadian itu sendiri bukan dari orang lain lalu disampaikan.

Munculnya virus Covid-19 menghambat penerapan KUHPidana untuk menghadirkan Terdakwa pada ruang persidangan, mengingat Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahan Negara (rutan) perlu datang ke pengadilan untuk diperiksa perkaranya kemudian kembali ke rutan setelah pemeriksaan perkara, hal ini dapat menjadi potensi penyebaran virus kepada banyak kalangan.

Masuknya Covid-19 ke dalam negara Indonesia serta adanya dukungan dari kemajuan zaman dari berbagai negara melalui masyarakatnya dalam kebidangan IPTEK, alat bukti yang diperoleh melalui keterangan saksi mengalami perkembangan sehingga dalam beberapa kasus, dalam praktik peradilan pidana, keterangan saksi tidak lagi bersifat langsung (fisik) dan harus memberikan keterangan. di Pengadilan. Dalam peradilan Indonesia saat ini, metode pemeriksaan saksi jarak jauh telah diperkenalkan dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang disebut telekonferensi. Panggilan konferensi adalah pertemuan antara dua orang atau lebih melalui sambungan telepon atau Internet. Rapat hanya dapat menggunakan suara (audio conferencing) atau video (video conferencing), dan peserta rapat dapat saling melihat.

MA sebagai lembaga yudikatif dari pemerintah untuk mengimbangi dengan adanya pandemi mengeluarkan PERMA No. 4 Thn 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. dalam Perma tersebut memuat ketentuan – ketentuan persidangan dilaksanakan secara daring / teleconference di tempat terpisah dengan menggunakan sarana jaringan internet serta peralatan visual yang dalam penggunaannya mendukung pelaksanaan Perma tersebut.

Hal ini menimbulkan problematika apabila dilihat di dalam KUHAPidana yang mewajibkan terdakwa hadir di ruang persidangan (Ps 154 dan 196). Dalam proses persidangan pidana juga didasarkan pada asas-asas hukum “Pemeriksaan dilakukan secara langsung dan lisan”, maksud dari asas tersebut adalah terdakwa wajib hadir pada saat persidangan dan sebagainya. Begitu juga dalam hal pembuktian yang mana merupakan poin penting dalam pertimbangan dari hakim untuk memutus perkara persidangan menurut kepada bahwa hakim dilarang untuk memutus suatu perkara pidana terhadap terdakwa tanpa seminimal adanya 2 alat bukti yang diserahkan dan telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti yang dapat mendukung pertimbangan hakim bahwa tindak pidana sungguh sungguh telah terjadi dan kesalahan terhadap tindak pidana tersebut merupakan tindakan dari terdakwa seperti yang telah ditentukan dengan ps 183 KUHAPidana

Disaat pandemi covid-19 menyebabkan persidangan tidak dapat dilaksanakan secara langsung di ruang psidang pengadilan, dan mengharuskan persidangan dilakukan secara online berdasarkan Perma No. 4 Thn 2020, dalam hal pembuktian pada persidangan online pemeriksaan saksi dilakukan di tempat Jaksa maupun melalui lokasi manapun yang dapat mendukung untuk mendapatkan informasi dari saksi, dari lokasi tersebut pun jaksa harus menyiapkan sumpah untuk saksi dengan menyediakan rohaniawan sesuai dengan agama keyakinan saksi untuk memandu saksi dalam menyatakan informasi keterangannya. Hal pokok dalam persidangan online dalam kondisi pandemi saat ini apakah mengesampingkan asas-asas peradilan hukum pidana.

Saksi pertama kali diinterogasi melalui telekonferensi pada thn 2002. Pada waktu itu merupakan awal mula MA mengizinkan bapak Habibie yang merupakan mantan presiden sebagai saksi dan bersaksi melalui conference call dalam penyelewengan dana non-anggaran Bulog. Sebagai perwakilan dari terpidana atas nama akbar Tanjung. Dengan awal mula adanya

pemeriksaan saksi pada thn tersebut, hakim Mengizinkan Mantan Presiden BJ Habibie Bersaksi Melalui *Conference Call*, dengan adanya praktik sidang melalui online tersebut beberapa persidangan mulai menerapkan juga untuk mendapatkan efisiensi waktu.

KUHAPidana sebagaimana pengaturannya dibuat pada thn 1981 pada zaman belum mengenal lebih dalam tentang alat elektronik tentunya juga tidak ada peraturan yang mengatur apabila alat bukti dapat melalui alat teknologi pula, maka dari itu sistematika tahapan persidangan pun tidak ada yang mengatur untuk tata cara pemberlakuan pernyataan saksi sebagai informasi yang diperiksa dengan fasilitas telekomunikasi atau teleconference. Mekanisme investigasi yang menggunakan pemanfaatan fasilitas alat komunikasi jarak jauh tadi merupakan permulaan yang dilaksanakan pada persidangan perkara pidana di negara Indonesia.

Persidangan perkara pidana yang dilakukan dengan cara teleconference adalah sistem perdana maka dari itu sistem persidangan yang memanfaatkan penggunaan elektronik komunikasi tersebut banyak memunculkan berbagai macam perdebatan, para ahli hukum ada yang bersuara sebagai pendukung karena adanya perkembangan zaman, ada pula ahli hukum yang menyuarakan bahwasanya mereka tidak setuju akan adanya persidangan tersebut dikarenakan tidak sesuai dan bertentangan dengan dasar hukum yang sudah ada yaitu ps 160, ps 167 yang mana saksi benar benar harus dihadirkan di muka persidangan serta disumpah langsung oleh rohaniawan pengadilan dan ditanyai oleh hakim secara tatap muka dan ditentukan lagi pada ps 185 KUHAPidana bahwa pernyataan saksi benar benar dianggap sah sebagai salah satu alat bukti apabila dalam memberikan informasi tersebut saksi ada di hadapan persidangan secara langsung. Dengan adanya ketentuan ini maka pernyataan yang telah diberikan oleh saksi apabila diberikannya tidak didalam ruang persidangan atau melalui luar persidangan dengan alat komunikasi tidak menjadi alat bukti dan maka dari itu kesaksian itupun tidak dapat dijadikan pembuktian terhadap pelanggaran terpidana.

Pertimbangan dari persidangan masa kini menganggap bahwasanya conference call sebenarnya tetap dapat dibilang serupa dengan keterangan saksi biasa di pengadilan, dan dilaksanakan dengan waktu yang sama. Demikian dikarenakan sebenarnya telekonferensi adalah sebuah fasilitas pendukung demi melaksanakan kesaksian yang diperiksa dan poin penting serta perannya tetap satu alur menurut sistem persidangan yakni untuk menemukan

serta memperoleh atau paling tidak mencapai fakta fakta yang sebenarnya. Dengan penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang pemeriksaan saksi yang dilaksanakan melalui *teleconference* dengan judul “Pemeriksaan Saksi Dalam Persidangan *Teleconference* Pada Masa Pandemi Covid – 19”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang mendalami hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bagaimana hukum memberikan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, dan berlakunya hukum dalam masyarakat. Melakukan penelitian hukum untuk menghasilkan argumen untuk mengatasi masalah yang ada. Oleh karena itu, dalam penelitian hukum tidak dikenal asumsi atau analisis data.

Dalam hukum normatif, hukum perundang-undangan juga akan dipelajari dari berbagai aspek teoritis, filosofis, perbandingan, struktur atau komposisi, koherensi, interpretasi dan interpretasi umum setiap ps, bentuk dan kekuatan mengikat undang-undang, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang digunakan. bahasa hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran saksi dalam Persidangan pengadilan

Pengertian saksi merupakan manusia yang mendapati sebuah tindakan pelanggaran pidana melalui panca inderanya sendiri. Sebagai seorang saksi maka ia harus meandang dan menonton secara langsung saat tindakan itu terjadi serta ia harus mendengarnya sendiri bukan melalui perantara yang diwakilkan untuk dapat dikategorikan sebagai seorang saksi. Melalui ketentuan ps 1 poin 26 bahwasanya disitu tertera penjelasan tentang saksi. Melalui penjelasan ps tadi bisa diambil inti yaitu saksi adalah manusia yg mampu untuk membantu persidangan dengan memberikan informasi untuk memenuhi alat bukti saat dimulainya penyelidikan sampai dengan putusan dinyatakan oleh hakim. Ketenutuan yang mengatur tentang saksi tidak hanya didapati dalam ketentuan ps tertera, masih ada ketentuan peraturan lain lain yang memberikan kejelasan tentang seorang saksi. Dengan menelusuri beragam ketentuan yang mengatur tetap tidak ditemukan adanya unsur yang membedakan

dengan ketentuan yang telah diatur dari KUHPidana. Lebih singkat dan padatnya persepsi tentang keterangan seorang saksi dengan bukti dari ketentuan pengaturan serta melalui pendapat dari para profesional, sebenarnya sekarang tidak terlalu spesifik, karena dalam ajarannya seorang saksi adalah seseorang yang pasti menyaksikan secara langsung kejadian tersebut dengan panca inderanya sendiri dengan segera.

Pengertian seseorang dapat dikatakan sebagai saksi ialah bila seseorang tersebut bersedia untuk mengasih informasi fakta-fakta untuk pendukung penelitian, penelitian, pendakwaan di ruang pengadilan dengan adanya kasus kasus yg telah melanggar ketentuan tentang kebebasan dasar manusia yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan disaksikan oleh saksi sendiri tampak serta terampil untuk dirinya. Dengan terpenuhinya unsur unsur sebagai saksi apabila saksi tersebut seteah menyaksikan merasa akan datangnya beberapa ancaman ataupun diganggu serta membutuhkan untuk dilindungi oleh pihak yang berkepentingan sampai ia bersaksi di pengadilan agar tidak mendapatkan kekerasan atau dijahati saat akan memberikan kesaksiannya dapat memminta untuk perlindungan terhadap pihak pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan PP no 2 thn 2002 yang di peraturan tersebut terdapat aturan tentang sistematika perlindungan bagi korba maupun saksi yang berhubungan dengan kasus yang melanggar kebebasan hak dasar manusia (HAM) ps 1 poin 3.

Ketentuan peraturan PP no 2 thn 2002 yang di peraturan tersebut terdapat aturan tentang sistematika perlindungan bagi korba maupun saksi yang berhubungan dengan kasus yang melanggar kebebasan hak dasar manusia (HAM) terdapat spesifikasi dalam menjelaskan seorang saksi yaitu keterangan dari saksi tersebut digunakan tidak menentukan apa syarat untuk menjadi seorang saksi namun ketentuan ini secara spesifik dan jelas mengatur hanya sebagai bentuk perlindungan terhadap seorang saksi. Maka dari itu pengertiannya dikerucutkan menjadi semua saksi yang membutuhkan adanya persembunyian untuk dilindungi jiwa dan raganya dari segala gangguan beserta semua ancaman yang mungkin akan terjadi kepadanya. Melalui ketentuan tersebut menjadi timbul adanya perbedaan tidak seperti pengertian yang telah diberikan oleh ketentuan KUHPidana ps 1 poin 26.

Peraturan tentang sistematika perlindungan bagi saksi maupun korban sebelumnya diatur melalui UU no 13 thn 2006 namun mengalami beberapa perubahan dalam

peraturannya dan diganti dengan yang baru yaitu UU 31 thn 2014. Pengaturan tersebut menjadi lebih spesifik membuat ketentuan sebagai bentuk perlindungan terhadap saksi serta korban dan memberikan definisi yang baru mengenai saksi sebagaimana tertulis pada ps 1 poin 1 yang menyatakan saksi merupakan manusia yang bersedia untuk bekerjasama dengan memberikan informasi pendukung untuk pemeriksaan dan pengusutan kasus yang dilanjutkan dengan pendakwaan di depan persidangan.

Pemeriksaan informasi dari pernyataan seorang saksi menjadi poin utama dalam seluruh alat bukti yang sah, hal ini menunjukkan bahwa kehadiran seorang saksi menjadi poin utama, dengan menghadirkan sejumlah saksi untuk memberikan informasi dapat menjadi pendukung untuk keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana tersebut sungguh sungguh kejadian seperti mana yang menjadi tuntutan dari penuntut umum ataupun informasi tersebut dapat menjadi factor pendukung alasan alasan terpidana sebagai pembelaan.

Melalui pengadilan praktik perkara pidana, umumnya sampai saat ini di kehidupan nyata nya pengecekan informasi seorang saksi masih tidak bisa maksimal dalam menyampaikan informasi untuk menemukan kejadian yang sebenarnya dengan keamanan, tanpa adanya tekanan serta saksi telah dilindungi secara penuh dari adanya ancaman yang mungkin dapat mengganggu jalannya persidangan. Seorang saksi sampai saat ini juga masih belum memiliki kewenangan seutuhnya dalam penyampaian informasi tanpa harus memilih dari pihak mana dia bersaksi sebagai pendukung, saksi tetap harus memilih menjadi pendukung dari pihak terpidana ataupun dari pihak penuntut, bilamana saksi tidak mempunyai adanya hubungan dengan kedua belah pihak tersebut maka ia tidak dapat bersaksi langsung di muka persidangan.

Kedudukan saksi dalam persidangan pidana *teleconference*

Sistem pembuktian adalah penetapan jenis alat bukti yang dapat digunakan, klasifikasi alat bukti, cara penggunaan alat bukti dan cara pemedanaan yang harus dibentuk hakim di depan sidang pengadilan.

Kesaksian saksi merupakan salah satu faktor utama dalam pembuktian suatu perkara, dan keterangan saksi bukanlah satu-satunya alat untuk menyelesaikan suatu perkara. Ada masih ada 4 alat bukti lain yang telah ditetapkan dengan sangat ketat oleh peraturan mas kini di negara Indonesia. Jika tidak ada bukti bukti lain sebagai pendukung maupun bukti bukti

yang diajukan ke pengadilan demi terselesaikannya suatu kasus, khususnya kasus yang benar benar terkait dengan pelanggaran pidana khusus contohnya pada pidana pelanggaran korupsi andaikan seorang saksi yang mempunyai peran sebagai kunci dari putusan dari hakim yang tidak dapat datang ke hadapan pengadilan, maka kasus tersebut akan menemui jalan buntu untuk bersaksi di persidangan, baik karena jarak. dan faktor lainnya. Seperti beberapa kasus belakangan ini Keadaan demikian itu sangat mengkhawatirkan.

Pada kasus tersebut dengan Surat Penetapan No: 354/Pid.B/2002/PN. Jakarta Selatan MA mengizinkan bapak Habibie yang merupakan mantan presiden sebagai saksi dan bersaksi melalui conference call dalam penyelewengan dana non-anggaran Bulog. Sebagai perwakilan dari terpidana atas nama akbar Tanjung. Dengan awal mula adanya pemeriksaan saksi pada thn tersebut, hakim Mengizinkan Mantan Presiden BJ Habibie Bersaksi Melalui *Conference Call*, dengan adanya praktik sidang melalui online tersebut beberapa persidangan mulai menerapkan juga untuk mendapatkan efisiensi waktu.

Persidangan yang menggunakan fasilitas alat telekomunikasi telekonferensi menyediakan video secara langsung dan dapat menampangkan muka dari penggunanya dengan jelas mengikuti dari pendukung internet yang tersedia sebagai pendukung untuk telekonferensi menyajikan mutu yang baik. Hal ini harus dipenuhi jika pihak yang tidak dapat menghadirkan saksi ingin hakim untuk menyaksikan dengan cermat dan detail bahsa tubuh serta mimik muka seorang saksi yang sedang memberikan informasi melalui layar jarak jauh di dalam ruang pengadilan. Dengan mengadakan persidangan telekonferensi ini pada intinya seorang saksi yang akan memberikan informasi sebagai alat bukti tetap sama saja hadir secara langsung, hanya saja difasilitasi oleh penunjang layar jarak jauh sebagai efisiensi. Maka dari itu, kewajiban saksi harus datang di ruang muka persidangan unsur pentingnya sudah terwujud melalui fasilitas video konferensi ini.

MA sebagai lembaga yudikatif dari pemerintah untuk mengimbangi dengan adanya pandemi mengeluarkan PERMA No. 4 Thn 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. dalam Perma tersebut memuat ketentuan – ketentuan persidangan dilaksanakan secara daring / teleconference di tempat terpisah dengan menggunakan sarana jaringan internet serta peralatan visual yang dalam penggunaannya mendukung pelaksanaan Perma tersebut.

Disaat pandemi covid-19 menyebabkan persidangan tidak dapat dilaksanakan secara langsung di ruang sidang pengadilan, dan mengharuskan persidangan dilakukan secara online berdasarkan Perma No. 4 Thn 2020, dalam hal pembuktian pada persidangan online pemeriksaan saksi dilakukan di tempat Jaksa maupun melalui lokasi manapun yang dapat mendukung untuk mendapatkan informasi dari saksi, dari lokasi tersebut pun jaksa harus menyiapkan sumpah untuk saksi dengan menyediakan rohaniawan sesuai dengan agama keyakinan saksi untuk memandu saksi dalam menyatakan informasi keterangannya. Hal pokok dalam persidangan online dalam kondisi pandemi saat ini apakah mengesampingkan asas-asas peradilan hukum pidana. Dengan adanya peraturan ini timbul pertentangan antara PERMA dan KUHPidana yang menjadi berbeda definisi mengenai keterangan saksi dan perlu untuk diketahui kedudukan hierarki dari PERMA dalam suatu perundang undangan.

Pada kasus Putusan No 693/Pid.Sus/2021/PN.Sby Terdakwa; "Ayik Tirana kasus narkoba jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dua diantaranya dimintai keterangan melalui Video Conference yaitu:

1. Moh. Nor Shobakhi Als. Sobeng Bin Misnadi Di bawah sumpah secara Video Conference di persidangan
2. Hendra Kusuma Wijaya Bin Eri Subijantoro (Alm) ; Di bawah sumpah secara Video Conference di persidangan.

Melalui pertimbangan hakim dalam unsur kedua yaitu menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam ps 14 ayat 1, ps 14 ayat 2 ,ps 14 ayat 3, ps 14 ayat 4 UU RI No. 5 Thn 1997 tentang Psikotropika. Hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini sebagai alat bukti

Pertimbangan pidana dari hakim yaitu melalui Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan ps 22 ayat (4) KUHPidana, Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penahanan dan terdapat cukup alasan untuk itu (Vide ps 193 ayat (2) huruf b KUHAPidana), maka Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ps 222 ayat 1 KUHAPidana, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Mengingat ketentuan Ps 111 ayat (1) Undang - Undang RI No 35 Thn 2009 Tentang Narkotika, Ps 60 ayat (4) UU RI No. 5 Thn 1997 tentang Psikotropika. Undang – Undang No. 8 Thn 1981 tentang KUHAPIDANA dan peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; Putusan ditutup dengan hakim mengadili terdakwa Ayik Tirana terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” Dan Menyerahkan Psikotropika Selain Yang Ditetapkan Dalam Ps 14 Ayat 1, Ps 14 Ayat 2, Ps 14 Ayat 3, Ps 14 Ayat 4 UU RI No. 5 Thn 1997 Tentang Psikotropika dengan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) thn dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) bulan.

Dengan penjelasan dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa pernyataan saksi yang diperiksa melalui teleconference sebagaimana diatur di dalam Perma no 4 Thn 2020 memuat ketentuan – ketentuan persidangan dilaksanakan secara daring / teleconference di tempat terpisah dengan menggunakan sarana jaringan internet serta peralatan visual yang dalam penggunaannya mendukung pelaksanaan Perma tersebut tetap diterima dan diakui sebagai alat bukti yang sah oleh hakim sebagaimana diatur dalam Ps 185 KUHAPidana.

Posisi perma disini tetap diakui seimbang dengan PP sebagaimana kedua peraturan tersebut berasal dari lembaga pemerintah yang sifatnya tidak berbeda serta masih berada di naungan UU dengan adanya keadaan memaksa maka tujuan daripada pembuatan perma adalah untuk sebagai memenuhi kosongnya peraturan hukum sembari menggu kesesuaian dari pembuatan uu baru yang nantinya akan membuat ketentuan bagaimana aturannya mengenai persidangan dengan fasilitas telekonferensi tersebut.

Dengan adanya pandemi covid 19 yang membuat pemerintah harus menerapkan *social distancing* dengan beberapa regulasi sementara seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pemerintah juga harus menyesuaikan dengan peraturan siding yang menjadi tidak bisa dilaksanakan secara langsung akibat dari pandemi tersebut dengan membuat PERMA yang dapat dipakai dikarenakan masih berada di naungan UU dengan adanya keadaan memaksa maka tujuan daripada pembuatan perma adalah untuk sebagai memenuhi kosongnya peraturan hukum sembari menggu kesesuaian dari pembuatan uu baru yang nantinya akan membuat ketentuan bagaimana aturannya mengenai persidangan dengan fasilitas telekonferensi. Pemeriksaan saksi yang dilaksanakan dengan *teleconference* dikhususkan untuk terdakwa terikat oleh masa penahanan yang waktunya terbatas atau kasus pelanggaran berat yang proses serta keputusan dari pengadilan tersebut ditunggu oleh masyarakat.

Pengecekan informasi saksi yang difasilitasi dengan alat telekomunikasi telekonferensi tersebut dapat diambil sebuah inti bahwasanya masih tetap sesuai dengan ketentuan peraturan KUHPidana ps 185 karena seorang saksi meskipun tidak ada di persidangan hanya ditampilkan melalui layar tetap saja itu bukanlah rekaman simpanan, namun rekaman secara langsung yang mana dalam rekaman tersebut saksi masih tetap harus mengucapkan sumpah dengan didampingi oleh rohaniawan yang diantarkan ke lokasinya serta langsung memberikan detail informasi kepada hakim saat hakim menanyakan langsung terhadap saksi dan dilihat oleh jaksa, terpidana serta penasihat hukum.

Persidangan yang menggunakan fasilitas alat telekomunikasi telekonferensi menyediakan video secara langsung dan dapat menampangkan muka dari penggunanya dengan jelas mengikuti dari pendukung internet yang tersedia sebagai pendukung untuk telekonferensi menyajikan mutu yang baik. Dengan adanya faktor dari unsur unsur tersebut yang telah dijelaskan sedemikian rupa maka pada dasarnya saksi yang diperiksa melalui fasilitas telekomunikasi telekonferensi ini telah memenuhi poin poin penting untuk dijadikan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan KUHPidana

KESIMPULAN

Peran saksi dalam persidangan perkara pidana telah diatur dengan jelas dan rinci di dalam KUHPidana dimulai dari penggolongan, syarat, keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah. Namun keterangan saksi yang disampaikan secara teleconference tidak diatur didalam KUHPidana. Peraturan tentang sistematika perlindungan bagi saksi maupun korban sebelumnya diatur melalui UU no 13 thn 2006 namun mengalami beberapa perubahan dalam peraturannya dan diganti dengan yang baru yaitu UU 31 thn 2014. Pengaturan tersebut menjadi lebih spesifik membuat ketentuan sebagai bentuk perlindungan terhadap saksi serta korban apabila merasa adanya ancaman, saksi menyampaikan kesaksiannya secara tertulis yang dibubuhi tanda tangan saksi, dan saksi dapat langsung didengarkan kesaksiannya melalui sarana elektronik yang didampingi oleh pejabat berwenang dan memberikan definisi yang baru mengenai saksi sebagaimana tertulis pada ps 1 poin 1 yang menyatakan saksi merupakan manusia yang bersedia untuk bekerjasama dengan memberikan informasi pendukung untuk pemeriksaan dan pengusutan kasus yang dilanjutkan dengan pendakwaan di depan persidangan.

Kedudukan pengecekan pemberian informasi yang didapatkan dari informasi seorang saksi dengan fasilitas penunjang alat telekomunikasi telekonferensi telah dibuat dan diatur dengan sedemikian rupa melalui PERMA no 4 Thn 2020 berdasarkan Perma No. 4 Thn 2020, dalam hal pembuktian pada persidangan online pemeriksaan saksi dilakukan di tempat Jaksa maupun melalui lokasi manapun yang dapat mendukung untuk mendapatkan informasi dari saksi, dari lokasi tersebut pun jaksa harus menyiapkan sumpah untuk saksi dengan menyediakan rohaniawan sesuai dengan agama keyakinan saksi untuk memandu saksi dalam menyatakan informasi keterangannya proses dan mekanisme pemeriksaan saksi melalui *teleconference* untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi karena keadaan memaksa (*Force Majeur*) yang disebabkan oleh pandemic covid-19. Pengecekan informasi saksi yang difasilitasi dengan alat telekomunikasi telekonferensi tersebut dapat diambil sebuah inti bahwasanya masih tetap sesuai dengan ketentuan peraturan KUHPidana ps 185 karena seorang saksi meskipun tidak ada di persidangan hanya ditampilkan melalui layar tetap saja itu bukanlah rekaman simpanan, namun rekaman secara langsung yang mana dalam rekaman tersebut saksi masih tetap harus mengucapkan sumpah dengan didampingi oleh rohaniawan

yang diantarkan ke lokasinya serta langsung memberikan detail informasi kepada hakim saat hakim menanyakan langsung terhadap saksi dan dilihat oleh jaksa, terpidana serta penasihat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011
- Amelia. Vivi. Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara Di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 29, No.2, Agustus 2020
- Erdianto. Dian, Sopyono. Eko, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Di Indonesia", *Jurnal Law Reform*, Volume 11, Nomor 1, 2015
- H.M. Fauzan, 2015, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi Norma-norma Baru dalam Hukum Kasus*, Kencana, Jakarta
- Hamzah. Andi, Dan Boedi D. Marsita, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer Cet.2*, (Sinar Grafika)
- Hardiansyah. Keabsahan Keterangan Saksi Melalui Teleconference Dalam Pembuktian Di Persidangan Pidana. *Jurnal Hukum universitas Riau*
- Masyuhdi dan Suseno. *Sigit, Sidang Virtual, Idealisme, Peluang, Tantangan dan Implementasinya*, Jakarta: Kompas Media Nusantara 2021
- Mhd. Takdir, *Peran Saksi Dan Korban Dalam Perkara Pidana Korupsi*
- Muhadar, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009
- Wyasa. Ida Bagus. Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal program kekhususan pengadilan*. Kuta Bali. 2018